



P U T U S A N
Nomor :65/PID/2010/PT.JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara terdakwa :

- : **AHMAD AZHAR;**-----
- : Teluk Kelayang;-----
- : Tahun / 06 September 1972;-----
- : Laki-laki;-----
- : Indonesia;-----
- : Rt. 05 Dusun Telago Mudo Desa Tanjung Aur Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;-----
- : Islam;-----
- : PNS;-----
- : SLTA;-----
- : Jenis kelamin
- : **SYAHRIL LUKMAN;**-----
- : Jan;-----
- : 37 Tahun / 10 Februari 1972;-----
- : Laki-laki;-----
- : Indonesia;-----
- : Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;-----
- : Islam;-----
- : Kepala Desa Jambu ;-----
- : SMTP;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan

: **MUFIARDI Bin DAHAJARI**;

: Jambu;

: Tahun / 10 Mei 1972;

: Laki-laki;

: Indonesia lengkap

: Rt. 15 Dusun Bukit Kembang II Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu,

Kabupaten Tebo;

: Islam ;

: Sekretaris Desa ;

: SMA ;

Jenis kelamin

: **BAKHAR Bin MUHAMMAD**;

: Desa Teluk Kembang Jambu;

: Tahun / 08 Desember 1966;

: Laki-laki;

: Indonesia;

: Rt. 01 Dusun Jambu I Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten

Tebo;

: Islam;

: Kepala Dusun Jambu I;

: SMP (Kudat);

: **HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHYIN**;

: Desa Teluk Kembang Jambu;

: Tahun / 26 Agustus 1972;

: Laki-laki;

: Indonesia lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rt. 06 Dusun Jambu II Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu,
 Kabupaten Tebo;-----
 : Islam;-----
 : Kepala Dusun Jambu II;-----
 : SD(Tamat);-----
 Kebangsaan
 : **AZAN Bin ALI**;-----
 : Desa Teluk Kembang Jambu;-----
 : Tahun / 1975;-----
 : Laki-laki;-----
 : Indonesia;-----
 : Rt. 02 Dusun Jambu II Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu,
 Kabupaten Tebo; -----
 : Islam;-----
 : Kepala Dusun Jambu III;-----
 : SMP (Madrasah);-----
 : **TARMIZI Bin BAKRI**;-----
 : Desa Teluk Kembang Jambu;-----
 : Tahun / 1964;-----
 : Laki-laki;-----
 : Indonesia ; -----
 : Rt. 06 Dusun Bukit Kembang II Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu,
 Kabupaten Tebo; -----
 : Islam;-----
 : Kepala Dusun Bukit Kembang II;-----
 : Umur
 : **ABDIL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN**;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Desa Teluk Kembang Jambu;-----

: Tahun 18 Agustus 1966;-----

: Laki-laki;-----

: Indonesia;-----

: Rt. 18 Dusun Bukit Kembang I Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu,
Kabupaten Tebo; -----

: Islam;-----

: Kepala Dusun Bukit Kembang I;-----

: SDP (Lanjutan);-----

: HAKI BINA SKAK;-----

: Jambu;-----

: Tahun / 27 Juni 1963;-----

: Laki-laki;-----

: Indonesia;-----

: Rt. 15 Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
-Nama lengkap-----

: Islam;-----

: Gultempat lahir-----

: Diploma II PGSD;-----

Umur

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal



Agama

Pekerjaan

Pendidikan

6.

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan



7.

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

8.

Nama lengkap



Tempat lahir

Umur

Jenis kelamin

Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

9.

Nama lengkap

Tempat lahir

Umur

Jenis kelamin



Kebangsaan

Tempat tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

Masa Penahanan Para Terdakwa :

1. Penuntut Umum, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 05 November 2009 sampai dengan tanggal 24 November 009; -----
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 20 November 2009 sampai dengan tanggal 19 Desember 2009 ;-----
3. Para Terdakwa dialihkan penahannya dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 16 Desember 2009 sampai dengan 19 Desember 2009;-----
4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, sejak tanggal 20 Desember 2009 sampai dengan tanggal 17 Februari 2010;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 12 Mei 2010 Nomor : 120/Pid.B/2009/PN.Tebo dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2009 No.Reg.Perk : PDS-07/MATB/Ft,1/11/2009 terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :-----

PRIMAIR:-----

Bahwa mereka Terdakwa I. AHMAD AZHAR, baik bertindak sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan Terdakwa II. SYAHRIL LUKMAN; III. MUFIARDI Bin DAHAJARI; IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD; V. HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN; VI. AZAN Bin ALI; VII. TARMIZI Bin BAKRI; VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN serta Terdakwa IX. HAJRI Bin ISKAK. Pada hari yang tidak diketahui lagi dengan pasti sekira tanggal 13 September 2008 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2008, bertempat di Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, saat Terdakwa II SYAHRIL LUKMAN, dan Terdakwa III MUFIARDI Bin DAHAJARI masing-masing selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo menerima Surat dari kantor Kecamatan Tebo Ulu Nomor 465/295/Sosial tanggal 12 September 2008 yang memberitahukan perihal akan adanya pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diterima oleh masyarakat penerima BLT di Desa Jambu yang mewajibkan bagi penerima BLT untuk memiliki KTP.

Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti kewajiban adanya KTP bagi penerima BLT tersebut, Terdakwa II SYAHRIL LUKMAN dan Terdakwa III MUFIARDI selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa telah mengumpulkan Terdakwa



IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD selaku Kepala Dusun Jambu I, Terdakwa V. HUSYAIRI Als BOTOK Bin SYAHYIN selaku Kepala Dusun Jambu II, Terdakwa VI. AZAN Bin ALI selaku Kepala Dusun Jambu III, Terdakwa VII. TARMIZI Bin BAKRI selaku Kepala Dusun Bukit Kembang II, Terdakwa VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON selaku Kepala Dusun Bukit Kembang I guna melakukan musyawarah dan kesepakatan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat penerima BLT yang tidak atau belum mempunyai KTP.

Bahwa selanjutnya dengan maksud untuk memperkaya diri terdakwa-terdakwa sendiri ataupun orang lain terdakwa-terdakwa telah membuat keputusan bersama untuk meminta biaya masing-masing penerima BLT Desa Jambu yang tidak mempunyai KTP masing-masing sejumlah Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap penerima BLT, dengan menggunakan alasan rincian pembiayaan sebagai berikut:

Biaya Administrasi KTP	Rp. 25.000,00
Administrasi Surat Pengantar KTP	Rp. 15.000,00
Sumbangan MTQ	Rp. 10.000,00
Biaya foto KTP	Rp. 10.000,00

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa IV BAKHTIAR Bin MUHAMMAD, Terdakwa V. HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN, Terdakwa VI. AZAN Bin ALI, Terdakwa VII. TARMIZI Bin BAKRI, dan Terdakwa VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN telah mengumpulkan warga Dusunnya masing-masing yang memperoleh hak atas penerimaan BLT, dan selanjutnya dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa masing - masing atau orang lain, terdakwa - terdakwa telah berhasil meminta biaya untuk pengurusan KTP dari masyarakat penerima BLT yang tidak mempunyai KTP dengan perincian penerimaan sebagai berikut :

- Terdakwa IV BAKHTIAR Bin MUHAMMAD selaku Kadus Jambu I telah meminta biaya pengurusan KTP kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) orang warga penerima BLT yang tidak mempunyai KTP diantaranya : DARASIB Bin DERAUH, BATUL JAMIN, RAHILA RAJAB, SAUDA BAKRI, JIMAH MAWI, SITI BANDAN, SALIMAH KARIM, SAHRUDIN LAILA, KAPLI Bin ALI



HASAN, HAMZAH Bin DARASAK, ZAZI Bin ABDULLAH, yang masing – masing diminta sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

- Terdakwa V HUSAIRI Als BOTOK Bin SYHRIN selaku Kadus Jambu II telah meminta biaya pengurusan KTP kepada 27 (Dua Puluh Tujuh) orang warga penerima BLT yang tidak mempunyai KTP diantaranya : MUHAMMAD Bin KUNENG yang masing – masing diminta sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 1.620.000,00 (Satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- Terdakwa VI AZAN Bin ALI selaku Kadus Jambu III telah meminta biaya pengurusan KTP kepada 35 (Tiga Puluh Lima) orang warga penerima BLT yang tidak mempunyai KTP diantaranya : LEMAN Bin RAHMAN yang masing – masing diminta sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- Terdakwa VII TARMIZI Bin BAKRI selaku Kadus Bukit Kembang II telah meminta biaya pengurusan KTP kepada 40 (Empat Puluh) orang warga penerima BLT yang tidak mempunyai KTP diantaranya : HADRI, SUHAI SAUDA, SUHAI JULI, EDI SAKINAH, EDI ULYA, BUSTAMI, LENI TALIB, HERMAN NISA, SALAMUDIN, BAWAI SELIT, UMAINI, SINA, ITA, PITRUS, JAIK, SUHAIWAR, HAIDA, SULAIMAN, MAIL MADIL, SALUMA, BUNA, KEMIN, AHMAD SENGKOL, SAHARIBOTO, MANTULO, SULAIMAN, BUNA, EDI SUSILO, YUSUF Bin A. SOMAD, SARDINES Bin H. M. SAMIN, SUKRI, ZAINUDIN, BASIA yang masing – masing diminta sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Terdakwa VIII ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN selaku Kadus Bukit Kembang I telah meminta biaya pengurusan KTP kepada 28 (Dua Puluh Delapan) orang warga penerima BLT yang tidak mempunyai KTP diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANA Bin ABDULLAH, AHMAD Bin JAJIK, MASKUR Bin RUSMI, A. PENDI Bin HUSIN, ZAHARA Binti HUSIN, SYAMSINAR Binti SAMAD yang masing – masing diminta sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 1.680.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Sehingga total jumlah uang yang telah diperoleh oleh terdakwa-terdakwa selaku Kepala Dusun di Desa Jambu dari warga penerima BLT adalah Rp. 9.780.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) yang selanjutnya dana tersebut seluruhnya telah diserahkan kepada Terdakwa III MUFIARDI Bin DAHAJARI dan langsung disetor kepada Terdakwa II SYAHRIL LUKMAN selaku Kepala Desa Jambu. Kemudian dengan maksud memperkaya dirinya sendiri atau orang lain terdakwa II SYAHRIL LUKMAN selanjutnya membagikan dana pengurusan KTP tersebut kepada masing - masing Kepala Dusun yang telah mengambil dana tersebut dengan dalih untuk biaya cuci cetak photo KTP masing-masing dengan perincian sebagai berikut :

- a. Terdakwa IV BAKHTIAR Bin MUHAMMAD diberikan bagian sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
- b. Terdakwa V HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN diberikan bagian sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- c. Terdakwa VI AZAN Bin ALI diberikan bagian sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Terdakwa VII TARMIZI Bin BAKRI diberikan bagian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- e. Terdakwa VIII ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN diberikan bagian sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Sehingga jumlah total dana pungutan pengurusan KTP tersebut yang telah diterima oleh Terdakwa IV, V, VI, VII dan Terdakwa VIII adalah sejumlah Rp. 1. 630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya sisa dana pungutan KTP dari warga penerima BLT Desa Jambu tersebut sejumlah Rp. 8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah)



telah diambil oleh Terdakwa II SYAHRIL LUKMAN bersama - sama dengan Terdakwa III MUFIARDI Bin DAHAJARI yang kemudian dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, Terdakwa telah membagikan sisa dana pungutan biaya pembuatan KTP tersebut masing-masing kepada Terdakwa I AHMAD AZHAR, selaku Staf Kecamatan Tebo Ulu sejumlah Rp. 4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tanda bukti penyerahan berupa kwitansi bermaterai.

Sejumlah Rp. 4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) telah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa IX HAJRI Bin ISKAK, dengan dalih untuk digunakan sebagai biaya penyelenggaraan MTQ di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu.

Bahwa pada saat pelaksanaan pencairan dana BLT tersebut kepada para warga penerima BLT, penggunaan atau persyaratan adanya KTP tersebut tidak dipergunakan sama sekali.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I AHMAD AZHAR setelah menerima penyerahan uang pembuatan KTP sejumlah Rp. 4.075.000,00 (Empat Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut dari Terdakwa II SYAHRIL LUKMAN dan Terdakwa III MUFIARDI Bin DAHAJARI, sejumlah lebih kurang Rp. 3.423.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) telah membagikan atau menyerahkannya kepada Terdakwa II SYAHRIL LUKMAN dan Terdakwa III MUFIARDI Bin DAHAJARI yang selanjutnya dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain Terdakwa II dan Terdakwa III telah memperoleh dan menerima pembagian dana pembuatan KTP tersebut.

Bahwa setelah pencairan dana BLT Tahap II dicairkan pada sekira bulan September tahun 2008 untuk warga penerima BLT di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu, selanjutnya Terdakwa kembali dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain Terdakwa IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD, Terdakwa V. HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN, Terdakwa VI. AZAN Bin ALI, Terdakwa VII. TARMIZI Bin BAKRI, dan Terdakwa VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN telah meminta pemotongan dana BLT terhadap warga penerima BLT masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD (Kadus Jambu I) telah meminta dan menerima pemotongan dana BLT kepada warga penerima BLT di Dusun Jambu I masing-masing sejumlah Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada : SASRIB Bin DAREUH, KALPI ALI HASAN, HAMZAH DARAZAK, SAUDAH Binti USMAN, ZAZI ABDULLAH, BATUL ZAMIN dan ZAIMAH USMAN.
- Dari 7 (Tujuh) orang penerima BLT tersebut, Terdakwa IV telah memperoleh pungutan dana sejumlah $7 \times \text{Rp. } 30.000,00 = \text{Rp. } 210.000,00$ (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang telah dinikmati oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri.
- Terdakwa V. HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN (Kadus Jambu II) telah meminta dan menerima potongan dana BLT dari warga penerima BLT atas nama MUHAMMAD KUNENG sejumlah Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan telah diterima dinikmati oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri.
- Terdakwa VI. AZAN Bin ALI (Kadus Jambu III) telah meminta dan menerima pemotongan atas dana BLT dari warga penerima BLT atas nama LEMAN Bin RAHMAN sejumlah Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa.
- Terdakwa VII. TARMIZI Bin BAKRI (Kadus Bukit Kembang II) telah meminta pemotongan dana BLT dari warga penerima BLT sejumlah 17 (Tujuh Belas) orang masing-masing atas nama BALAWAI Bin SELIT, HADRI Bin RAHMAN, SALAMUDIN, HERMAN, EDI Alias EDI, EDI SUKINA, SINA MAOK, KHOMAINI, BUSTAMI, FITROS JOHAN, ABDUL YAZID, LENI MARDIANA, SUHAIMI Als SUHI, SUHAIMI Als SUHAIWARI, EDI SUSILO, YUSUF Bin A. SOMAD dan SARDINES, sejumlah $17 \text{ orang} \times \text{Rp. } 30.000,00 = \text{Rp. } 510.000,00$ (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa.
- Terdakwa VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN (Kadus Bukit Kembang I) telah meminta potongan dana BLT dari warga penerima BLT sejumlah 6 (enam) orang masing-masing atas nama BANA ABDULLAH, AHMAD RAZIK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. PENDI HUSEIN, ZAHARA, SAMSINAR dan RAHMİN KARIM dan telah memperoleh dana sejumlah Rp. 180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa total jumlah dana BLT yang telah dipotong oleh terdakwa-terdakwa selaku Kadus di Desa Jambu adalah sejumlah Rp. 960.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga total pemotongan dana BLT yang telah dilakukan oleh terdakwa - terdakwa baik sebelum maupun setelah dicairkannya dana BLT tersebut adalah sejumlah Rp. 9.780.000,- + Rp. 960.000,00 = Rp. 10.790.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang seharusnya diterima oleh warga penerima BLT di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

Bahwa perbuatan dan tindakan terdakwa-terdakwa tersebut jelas-jelas bertentangan dengan :

- Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran :

- Pada Bagian Pertama angka 10 :

- Jaksa Agung RI segera melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan Program Pemberian Bantuan langsung Tunai kepada Rumah Tangga sasaran dalam rangka kompensasi Pengurangan Subsidi BBM.

- Bagian Keempat :

Melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi setiap orang, Perusahaan atau Badan Hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran.

Pada saat Terdakwa melakukan pungutan-pungutan dalam rangka pengurusan atau pembuatan KTP tersebut, perbuatan Para Terdakwa juga telah bertentangan dengan : Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 48 Tahun 2001 tentang



Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang mengatur :

- Pada Bab VI Pasal 8 Ayat (1) (2) angka 1 dan 2 sebagai berikut :

Struktur besarnya Tarif Pembiayaan Cetak Kartu Penduduk : untuk cetak KTP WNI adalah sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah) dan KTP WNA adalah sebesar Rp. 6.500,00 (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

- Pada Bab XI Pasal 9 : Tata cara Pemungutan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) yang menentukan : Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan S.K.R.D atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Perbuatan dan tindakan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan : Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran yang dikeluarkan Menteri Sosial pada angka 2 huruf (b) angka 7 huruf (b) dan (d) serta angka 8 yang menentukan :

- “Kepala Desa dan Lurah melalui musyawarah Rembug Desa melegalisir Kartu Kompensasi BBM (KKB)”.
- Kecamatan dan Desa memantau Mitra Kerja yang terlibat secara efektif dalam pendistribusian KKP (Kartu Kompensasi) BBM dan Penyaluran Dana BLT-RTS serta Pengendalian dan Pengamanan di lapangan. Kecamatan dan Desa mengimpormasikan (sosialisasi) Program BLT-RTS kepada Rumah Tangga Sasaran dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum.
- Kewajiban Desa atau Kelurahan adalah membantu petugas Kantor Pos pada saat pengecekan daftar penerima BLT-RTS dan mendistribusikan KKB kepada Rumah Tangga Sasaran.

Perbuatan Para Terdakwa I. AHMAD AZHAR, Terdakwa II. SYAHRIL LUKMAN; III. MUFIARDI Bin DAHAJARI; IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD; V. HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN; VI. AZAN Bin ALI; VII. TARMIZI Bin BAKRI; VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN serta Terdakwa IX. HAJRI Bin ISKAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. AHMAD AZHAR, dalam kedudukannya selaku Pegawai Negeri Sipil dan Staf Kecamatan Tebo Ulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor : 813.2 / 84 / UP tanggal 12 Mei 2009 baik bertindak sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan Terdakwa II. SYAHRIL LUKMAN dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Teluk Kembang Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Nomor : 02 / BPD / 2006 tanggal 01 Oktober 2006 yang disahkan dengan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 502 Tahun 2006 tanggal 14 November 2006, Terdakwa III MUFIARDI Bin DAHAJARI selaku Sekretaris Desa Jambu Kecamatan Tebo ulu Kabupaten Tebo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tebo Nomor 57 Tahun 2001 tanggal 25 Mei 2001, Terdakwa IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD selaku Kepala Dusun Jambu I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Kembang Jambu Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008, Terdakwa V. HUSYAIRI Als BOTOK Bin SYAHYIN selaku Kepala Dusun Jambu II yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Kembang Jambu Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008, Terdakwa VI. AZAN Bin ALI selaku Kepala Dusun Jambu III yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Kembang Jambu Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008, Terdakwa VII. TARMIZI Bin BAKRI selaku Kepala Dusun Bukit Kembang II yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Kembang Jambu Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008, Terdakwa VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON selaku Kepala Dusun Bukit Kembang I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Teluk Kembang

Page 17 of 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambu Nomor : 03 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 dan Terdakwa IX. HAJRI Bin ISKAK yang diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi Nomor : SK.813.5/1171 tanggal 30 September 1983 dalam kedudukan dan kesempatan yang ada pada Terdakwa selaku Panitia MTQ di Desa Jambu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair **yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara.** Yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas pada saat Terdakwa II SYAHRIL LUKMAN dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Jambu Kecamatan Tebo ulu Kabupaten Tebo, Terdakwa III MUFIARDI Bin DAHAJARI selaku Sekretaris Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo menerima Surat dari kantor Kecamatan Tebo Ulu yang memberitahukan perihal akan adanya pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diterima oleh masyarakat penerima BLT di Desa Jambu yang mewajibkan bagi penerima BLT untuk memiliki KTP.

Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti kewajiban adanya KTP bagi penerima BLT tersebut, Terdakwa II SYAHRIL LUKMAN dan Terdakwa III MUFIARDI selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa telah mengumpulkan Terdakwa IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD selaku Kepala Dusun Jambu I, Terdakwa V. HUSYAIRI Als BOTOK Bin SYAHYIN selaku Kepala Dusun Jambu II, Terdakwa VI. AZAN Bin ALI selaku Kepala Dusun Jambu III, Terdakwa VII. TARMIZI Bin BAKRI selaku Kepala Dusun Bukit Kembang II, Terdakwa VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON selaku Kepala Dusun Bukit Kembang I guna melakukan musyawarah dan kesepakatan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat penerima BLT yang tidak atau belum mempunyai KTP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dengan mempergunakan kewenangan yang ada pada terdakwa-terdakwa baik selaku Kepala Desa maupun Kepala Dusun-Kepala Dusun di Desa Jambu yang berdasarkan: Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran yang dikeluarkan Menteri Sosial pada angka 2 huruf (b) angka 7 huruf (b) dan (d) serta angka 8 huruf (a) yang mengatur bahwa :

- “ Kepala Desa dan Lurah melalui musyawarah Rembug Desa melegalisir Kartu Kompensasi BBM (KKB)”.
- Kecamatan dan Desa memantau Mitra Kerja yang terlibat secara efektif dalam pendistribusian KKP (Kartu Kompensasi) BBM dan Penyaluran Dana BLT-RTS serta Pengendalian dan Pengamanan di lapangan.
- Kecamatan dan Desa menginformasikan (sosialisasi) Program BLT-RTS kepada Rumah Tangga Sasaran dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum.
- Kewajiban Desa atau Kelurahan adalah membantu petugas Kantor Pos pada saat pengecekan daftar penerima BLT-RTS dan mendistribusikan KKB kepada Rumah Tangga Sasaran.

Bahwa berdasarkan kewenangan atau kesempatan yang ada pada terdakwa-terdakwa dalam pelaksanaan penyaluran dana BLT tersebut dan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terdakwa-terdakwa telah membuat kesepakatan untuk meminta biaya masing-masing penerima BLT Desa Jambu yang tidak mempunyai KTP masing-masing sejumlah Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) setiap penerima BLT, dengan rincian pembiayaan sejumlah :

Biaya Administrasi KTP	Rp. 25.000,00
Administrasi Surat Pengantar KTP	Rp. 15.000,00
Sumbangan MTQ	Rp. 10.000,00
Biaya foto KTP	Rp. 10.000,00

Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa IV BAKHTIAR Bin MUHAMMAD, Terdakwa V. HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN, Terdakwa VI. AZAN Bin ALI, Terdakwa VII. TARMIZI Bin BAKRI, dan Terdakwa VIII. ABDUL RAHMAN Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMBON Bin DAHLAN telah mengumpulkan warga Dusunnya masing-masing yang memperoleh hak atas penerimaan BLT, dan selanjutnya dengan tujuan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, terdakwa-terdakwa telah berhasil meminta biaya untuk pengurusan KTP dari masyarakat penerima BLT yang tidak mempunyai KTP dengan perincian penerimaan sebagai berikut :

- Terdakwa IV BAKHTIAR Bin MUHAMMAD selaku Kadus Jambu I telah meminta biaya pengurusan KTP kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) orang warga penerima BLT yang tidak mempunyai KTP diantaranya : DARASIB Bin DERAUH, BATUL JAMIN, RAHILA RAJAB, SAUDA BAKRI, JIMAH MAWI, SITI BANDAN, SALIMAH KARIM, SAHRUDIN LAILA, KAPLI Bin ALI HASAN, HAMZAH Bin DARASAK, ZAZI Bin ABDULLAH, yang masing – masing diminta sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 1.980.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
- Terdakwa V HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN selaku Kadus Jambu II telah meminta biaya pengurusan KTP kepada 27 (Dua Puluh Tujuh) orang warga penerima BLT yang tidak mempunyai KTP diantaranya : MUHAMMAD Bin KUNENG yang masing – masing diminta sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 1.620.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- Terdakwa VI AZAN Bin ALI selaku Kadus Jambu III telah meminta biaya pengurusan KTP kepada 35 (Tiga Puluh Lima) orang warga penerima BLT yang tidak mempunyai KTP diantaranya : LEMAN Bin RAHMAN yang masing masing diminta sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).
- Terdakwa VII TARMIZI Bin BAKRI selaku Kadus Bukit Kembang II telah meminta biaya pengurusan KTP kepada 40 (Empat Puluh) orang warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerima BLT yang tidak mempunyai KTP diantaranya : HADRI, SUHAI SAUDA, SUHAI JULI, EDI SAKINAH, EDI ULYA, BUSTAMI, LENI TALIB, HERMAN NISA, SALAMUDIN, BAWAI SELIT, UMAINI, SINA, ITA, PITRUS, JAJIK, SUHAIWAR, HAIDA, SULAIMAN, MAIL MADIL, SALUMA, BUNA, KEMIN, AHMAD SENGKOL, SAHARIBOTO, MANTULO, SULAIMAN, BUNA, EDI SUSILO, YUSUF Bin A. SOMAD, SARDINES Bin H. M. SAMIN, SUKRI, ZAINUDIN, BASIA yang masing – masing diminta sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

- Terdakwa VIII ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN selaku Kadus Bukit Kembang I telah meminta biaya pengurusan KTP kepada 28 (Dua Puluh Delapan) orang warga penerima BLT yang tidak mempunyai KTP diantaranya : BANA Bin ABDULLAH, AHMAD Bin JAJIK, MASKUR Bin RUSMI, A. PENDI Bin HUSIN, ZAHARA Binti HUSIN, SYAMSINAR Binti SAMAD yang masing – masing diminta sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 1.680.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Sehingga total jumlah uang yang telah diperoleh oleh terdakwa-terdakwa selaku Kepala Dusun di Desa Jambu dari warga penerima BLT adalah Rp. 9.780.000,00 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang selanjutnya dana tersebut seluruhnya telah diserahkan kepada Terdakwa III MUFIARDI Bin DAHAJARI dan langsung disetor kepada Terdakwa II SYAHRIL LUKMAN selaku Kepala Desa Jambu. Kemudian dengan maksud memperkaya dirinya sendiri atau orang lain terdakwa II SYAHRIL LUKMAN selanjutnya membagikan dana pengurusan KTP tersebut kepada masing-masing Kepala Dusun yang telah mengambil dana tersebut dengan dalih untuk biaya cuci cetak photo KTP masing-masing dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa IV BAKHTIAR Bin MUHAMMAD diberikan bagian sebesar Rp. 330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
2. Terdakwa V HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN diberikan bagian sebesar Rp. 270.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
3. Terdakwa VI AZAN Bin ALI diberikan bagian sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
4. Terdakwa VII TARMIZI Bin BAKRI diberikan bagian sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);
5. Terdakwa VIII ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN diberikan bagian sebesar Rp. 280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Sehingga jumlah total dana pungutan pengurusan KTP tersebut yang telah diterima oleh Terdakwa IV, V, VI, VII dan Terdakwa VIII adalah sejumlah Rp. 1.630.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa selanjutnya sisa dana pungutan KTP dari warga penerima BLT Desa Jambu tersebut sejumlah Rp. 8.150.000,00 (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) telah diambil oleh Terdakwa II SYAHRIL LUKMAN bersama-sama dengan Terdakwa III MUFIARDI Bin DAHAJARI yang kemudian dengan maksud meperkaya diri sendiri atau orang lain, Terdakwa telah membagikan sisa dana pungutan biaya pembuatan KTP tersebut masing-masing kepada Terdakwa I AHMAD AZHAR, selaku Staf Kecamatan Tebo Ulu sejumlah Rp. 4.075.000,00 (Empat Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) pada saat pelaksanaan pengurusan KTP masyarakat penerima BLT di Kantor Kecamatan Tebo Ulu dengan tanda bukti penyerahan berupa kwitansi bermaterai.

Sejumlah Rp. 4.075.000,00 (Empat Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) telah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa IX HAJRI Bin ISKAK, dengan dalih untuk digunakan sebagai biaya penyelenggaraan MTQ di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu.

Bahwa selanjutnya selanjutnya Terdakwa I AHMAD AZHAR setelah menerima penyerahan uang pembuatan KTP sejumlah Rp. 4.075.000,00 (Empat Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) tersebut dari Terdakwa II SYAHRIL LUKMAN dan Terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUFIARDI Bin DAHAJARI, sejumlah lebih kurang Rp. 3.423.000,00 (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah) telah diserahkan dan dibagikan oleh Terdakwa I AHMAD AZHAR kepada Terdakwa II SYAHRAL LUKMAN dan Terdakwa III MUFIARDI Bin DAHAJAR selanjutnya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain Terdakwa II dan Terdakwa III telah memperoleh dan menerima pembagian dana pembuatan KTP tersebut.

Bahwa setelah pencairan dana BLT Tahap II dicairkan pada sekira bulan September tahun 2008 untuk warga penerima BLT di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu, selanjutnya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain Terdakwa IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD, Terdakwa V. HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN, Terdakwa VI. AZAN Bin ALI, Terdakwa VII. TARMIZI Bin BAKRI, dan Terdakwa VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN telah meminta dan menerima pemotongan dana BLT yang terhadap warga penerima BLT masing-masing.

Terdakwa IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD (Kadus Jambu I) telah meminta dan menerima pemotongan dana BLT kepada warga penerima BLT di Dusun Jambu I masing-masing sejumlah Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada : SASRIB Bin DAREUH, KALPI ALI HASAN, HAMZAH DARAZAK, SAUDAH Binti USMAN, ZAZI ABDULLAH, BATUL ZAMIN dan ZAIMAH USMAN.

Dari 7 (Tujuh) orang penerima BLT tersebut, Terdakwa IV telah memperoleh pungutan dana sejumlah $7 \times \text{Rp. } 30.000,00 = \text{Rp. } 210.000,00$ (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang telah dinikmati oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri.

Terdakwa V. HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN (Kadus Jambu II) telah meminta dan menerima potongan dana BLT dari warga penerima BLT atas nama MUHAMMAD KUNENG sejumlah Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan telah diterima dinikmati oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

Terdakwa VI. AZAN Bin ALI (Kadus Jambu III) telah meminta dan menerima pemotongan atas dana BLT dari warga penerima BLT atas nama LEMAN Bin RAHMAN sejumlah Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa.

Page 23 of 42



Terdakwa VII. TARMIZI Bin BAKRI (Kadus Bukit Kembang II) telah meminta dan menerima pemotongan dana BLT dari warga penerima BLT sejumlah 17 (Tujuh Belas) orang masing-masing atas nama BALAWAI Bin SELIT, HADRI Bin RAHMAN, SALAMUDIN, HERMAN, EDI Alias EDI, EDI SUKINA, SINA MAOK, KHOMAINI, BUSTAMI, FITROS JOHAN, ABDUL YAZID, LENI MARDIANA, SUHAIMI Als SUHI, SUHAIMI Als SUHAIWARI, EDI SUSILO, YUSUF Bin A. SOMAD dan SARDINES, sejumlah 17 orang x Rp. 30.000,00 = Rp. 510.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa.

Terdakwa VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN (Kadus Bukit Kembang I) telah meminta potongan dana BLT dari warga penerima BLT sejumlah 6 (enam) orang masing-masing atas nama BANA ABDULLAH, AHMAD RAZIK, A. PENDI HUSEIN, ZAHARA, SAMSINAR dan RAHMİN KARIM dan telah memperoleh dana sejumlah Rp. 180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa total jumlah dana BLT yang telah dipotong oleh terdakwa-terdakwa selaku Kadus di Desa Jambu adalah sejumlah Rp. 960.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga total pemotongan dana BLT yang telah dilakukan oleh terdakwa-terdakwa baik sebelum maupun setelah dicairkannya dana BLT tersebut adalah sejumlah Rp. 9.780.000,00 + Rp. 960.000,00 = Rp. 10.790.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang seharusnya diterima oleh warga penerima BLT di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

Bahwa perbuatan dan tindakan terdakwa - terdakwa tersebut jelas - jelas bertentangan dengan :

- Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran :

- Pada Bagian Pertama angka 10 :

Jaksa Agung RI segera melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan



Program Pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga sasaran dalam rangka kompensasi Pengurangan Subsidi BBM.

- Bagian Keempat :

Melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi setiap orang, Perusahaan atau Badan Hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran.

Pada saat Terdakwa melakukan pungutan-pungutan dalam rangka pengurusan atau pembuatan KTP tersebut, perbuatan Para Terdakwa juga telah bertentangan dengan : Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tebo Nomor 48 Tahun 2001 tentang Retribusi Penggantian biaya cetak Kartu Penduduk dan Akta Catatan Sipil yang mengatur :

- Pada Bab VI Pasal 8 Ayat (1) (2) angka 1 dan 2 sebagai berikut :

Struktur besarnya Tarif Pembiayaan Cetak Kartu Penduduk : untuk cetak KTP WNI adalah sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah) dan KTP WNA adalah sebesar Rp. 6.500,00 (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah).

- Pada Bab XI Pasal 9 : Tata cara Pemungutan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) yang menentukan: Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan dan retribusi dipungut dengan menggunakan S.K.R.D atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Perbuatan dan tindakan Terdakwa tersebut juga bertentangan dengan : Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran yang dikeluarkan Menteri Sosial pada angka 2 huruf (b) angka 7 huruf (b) dan (d) serta angka 8 yang menentukan :

- “ Kepala Desa dan Lurah melalui musyawarah Rembug Desa melegalisir Kartu Kompensasi BBM (KKB)”.
- Kecamatan dan Desa memantau Mitra Kerja yang terlibat secara efektif dalam pendistribusian KKP (Kartu Kompensasi) BBM dan Penyaluran Dana BLT-RTS serta Pengendalian dan Pengamanan di lapangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan dan Desa menginformasikan (sosialisasi) Program BLT-RTS kepada Rumah Tangga Sasaran dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum.
- Kewajiban Desa atau Kelurahan adalah membantu petugas Kantor Pos pada saat pengecekan daftar penerima BLT-RTS dan mendistribusikan KKB kepada Rumah Tangga Sasaran.

Perbuatan Para Terdakwa I. AHMAD AZHAR, Terdakwa II. SYAHRIL LUKMAN; III. MUFIARDI Bin DAHAJARI; IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD; V. HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN; VI. AZAN Bin ALI; VII. TARMIZI Bin BAKRI; VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN serta Terdakwa IX. HAJRI Bin ISKAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. AHMAD AZHAR, dalam kedudukannya selaku Pegawai Negeri Sipil dan staf pada Kecamatan Tebo Ulu baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. SYAHRIL LUKMAN dalam kedudukannya selaku Kepala Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu, dan Terdakwa III MUFIARDI Bin DAHAJARI selaku Sekretaris Desa Jambu Kecamatan Tebo ulu Kabupaten Tebo, Terdakwa IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD, Terdakwa V. HUSYAIRI Als BOTOK Bin SYAHYIN, Terdakwa VI. AZAN Bin ALI, Terdakwa VII. TARMIZI Bin BAKRI, Terdakwa VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON selaku penyelenggara negara serta Terdakwa IX. HAJRI Bin ISKAK, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair selaku orang **yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, menerima hadiah atau janji, yang diketahuinya, patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangannya, yang berhubungan dengan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatannya dan menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya. Yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas pada saat Terdakwa II SYAHRIL LUKMAN selaku Kepala Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo, Terdakwa III MUFIARDI Bin DAHAJARI selaku Sekretaris Desa Jambu Kecamatan Tebo ulu Kabupaten Tebo menerima Surat dari kantor Kecamatan Tebo Ulu yang memberitahukan perihal akan adanya pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan diterima oleh masyarakat penerima BLT di Desa Jambu yang mewajibkan bagi penerima BLT untuk memiliki KTP.

Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti kewajiban adanya KTP bagi penerima BLT tersebut, Terdakwa II SYAHRIL LUKMAN dan Terdakwa III MUFIARDI selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa telah mengumpulkan Terdakwa IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD selaku Kepala Dusun Jambu I, Terdakwa V. HUSYAIRI Als BOTOK Bin SYAHYIN selaku Kepala Dusun Jambu II, Terdakwa VI. AZAN Bin ALI selaku Kepala Dusun Jambu III, Terdakwa VII. TARMIZI Bin BAKRI selaku Kepala Dusun Bukit Kembang II, Terdakwa VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON selaku Kepala Dusun Bukit Kembang I guna melakukan musyawarah dan kesepakatan untuk menentukan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat penerima BLT yang tidak atau belum mempunyai KTP.

Bahwa selanjutnya dengan maksud akan dapat memperoleh hadiah atau janji selaku pegawai Negeri ataupun penyelenggara negara dalam pelaksanaan penyaluran dana BLT di Desa Jambu Para Terdakwa dengan mempergunakan kekuasaan atau kewenangan yang ada padanya selaku mitra kerja yang berkewajiban memantau dan terlibat secara efektif dalam pendistribusian Kartu Kompensasi BBM (KKB) dan dalam penyaluran dana BLT-RTS serta pengendalian dan pengamanan di lapangan serta mempunyai tugas dan wewenang melalui musyawarah untuk melegalisir Kartu Kompensasi BBM (KKB), serta membantu petugas pada saat pengecekan Daftar Penerima BLT-RTS kepada Rumah Tangga Sasaran dan mendistribusikan KKB kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga Sasaran, sebagaimana diatur dalam : Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial RI pada angka 2 huruf (b) angka 7 huruf (b) dan (d) serta angka 8 huruf (a) yang mengatur bahwa :

- “ Kepala Desa dan Lurah melalui musyawarah Rembug Desa melegalisir Kartu Kompensasi BBM(KKB)”.
- Kecamatan dan Desa memantau Mitra Kerja yang terlibat secara efektif dalam pendistribusian KKP (Kartu Kompensasi) BBM dan Penyaluran Dana BLT-RTS serta Pengendalian dan Pengamanan di lapangan.
- Kecamatan dan Desa menginformasikan (sosialisasi) Program BLT-RTS kepada Rumah Tangga Sasaran dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum
- Kewajiban Desa atau Kelurahan adalah membantu petugas Kantor Pos pada saat pengecekan daftar penerima BLT-RTS dan mendistribusikan KKB kepada Rumah Tangga Sasaran.

Terdakwa - terdakwa telah membuat kesepakatan dengan harapan untuk memperoleh hadiah atau janji yang selanjutnya memutuskan untuk meminta biaya pengurusan KTP bagi warga penerima BLT yang tidak mempunyai KTP masing-masing sejumlah Rp. 60.000,00 (Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian pembiayaan sebagai berikut :

Biaya Administrasi KTP	Rp. 25.000,00
Administrasi Surat Pengantar KTP	Rp. 15.000,00
Sumbangan MTQ	Rp. 10.000,00
Biaya foto KTP	Rp. 10.000,00

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa IV BAKHTIAR Bin MUHAMMAD, terdakwa V. HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN, terdakwa VI. AZAN Bin ALI, terdakwa VII. TARMIZI Bin BAKRI, dan terdakwa VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN telah mengumpulkan warga Dusunnya masing-masing yang memperoleh hak atas penerimaan BLT, dan selanjutnya dengan maksud memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah atau janji, terdakwa-terdakwa telah berhasil meminta biaya untuk pengurusan KTP dari masyarakat penerima BLT yang tidak mempunyai KTP dengan perincian penerimaan sebagai berikut :

Terdakwa IV BAKHTIAR Bin MUHAMMAD selaku Kadus Jambu I telah meminta biaya pengurusan KTP kepada 33 (Tiga Puluh Tiga) orang warga penerima BLT yang tidak mempunyai KTP diantaranya : DARASIB Bin DERAUH, BATUL JAMIN, RAHILA RAJAB, SAUDA BAKRI, JIMAH MAWI, SITI BANDAN, SALIMAH KARIM, SAHRUDIN LAILA, KAPLI Bin ALI HASAN, HAMZAH Bin DARASAK, ZAZI Bin ABDULLAH, yang masing –masing diminta sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 1.980.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Terdakwa V HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN selaku Kadus Jambu II telah meminta biaya pengurusan KTP kepada 27 (Dua Puluh Tujuh) orang warga penerima BLT yang tidak mempunyai KTP diantaranya : MUHAMMAD Bin KUNENG yang masing – masing diminta sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 1.620.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Terdakwa VI AZAN Bin ALI selaku Kadus Jambu III telah meminta biaya pengurusan KTP kepada 35 (Tiga Puluh Lima) orang warga penerima BLT yang tidak mempunyai KTP diantaranya : LEMAN Bin RAHMAN yang masing – masing diminta sebesar Rp 60.000,00(enam puluh ribu rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah).

Terdakwa VII TARMIZI Bin BAKRI selaku Kadus Bukit Kembang II telah meminta biaya pengurusan KTP kepada 40 (Empat Puluh) orang warga penerima BLT yang tidak mempunyai KTP diantaranya : HADRI, SUHAI SAUDA, SUHAI JULI, EDI SAKINAH, EDI ULYA, BUSTAMI, LENI TALIB, HERMAN NISA, SALAMUDIN, BAWAI SELIT, UMAINI, SINA, ITA, PITRUS, JAJIK, SUHAIWAR, HAIDA, SULAIMAN, MAIL MADIL, SALUMA, BUNA, KEMIN, AHMAD SENGKOL, SAHARIBOTO, MANTULO, SULAIMAN, BUNA, EDI SUSILO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF Bin A. SOMAD, SARDINES Bin H. M. SAMIN, SUKRI, ZAINUDIN, BASIA yang masing – masing diminta sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 2.400.000,00 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Terdakwa VIII ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN selaku Kadus Bukit Kembang I telah meminta biaya pengurusan KTP kepada 28 (Dua Puluh Delapan) orang warga penerima BLT yang tidak mempunyai KTP diantaranya : BANA Bin ABDULLAH, AHMAD Bin JAJIK, MASKUR Bin RUSMI, A. PENDI Bin HUSIN, ZAHARA Binti HUSIN, SYAMSINAR Binti SAMAD yang masing – masing diminta sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehingga apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 1.680.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Sehingga total jumlah uang yang telah diperoleh oleh terdakwa-terdakwa selaku Kepala Dusun di Desa Jambu dari warga penerima BLT adalah Rp. 9.780.000,00 (Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang selanjutnya dana tersebut seluruhnya telah diserahkan kepada Terdakwa III MUFIARDI Bin DAHAJARI dan langsung disetor kepada Terdakwa II SYAHRIL LUKMAN selaku Kepala Desa Jambu. Kemudian dengan maksud memperkaya dirinya sendiri atau orang lain terdakwa II SYAHRIL LUKMAN selanjutnya membagikan dana pengurusan KTP tersebut kepada masing-masing Kepala Dusun yang telah mengambil dana tersebut dengan dalih untuk biaya cuci cetak photo KTP masing-masing dengan perincian sebagai berikut :

1. Terdakwa IV BAKHTIAR Bin MUHAMMAD diberikan bagian sebesar Rp. 330.000,00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);
- Terdakwa V HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN diberikan bagian sebesar Rp. 270.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah);
- Terdakwa VI AZAN Bin ALI diberikan bagian sebesar Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Terdakwa VII TARMIZI Bin BAKRI diberikan bagian sebesar Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Terdakwa VIII ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN diberikan bagian sebesar Rp. 280.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Sehingga jumlah total dana pungutan pengurusan KTP tersebut yang telah diterima oleh Terdakwa IV, V, VI, VII dan Terdakwa VIII adalah sejumlah Rp. 1.630.000,00 (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa selanjutnya sisa dana pungutan KTP dari warga penerima BLT Desa Jambu tersebut sejumlah Rp. 8.150.000,00 (Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) telah diambil oleh Terdakwa II SYAHRIL LUKMAN bersama-sama dengan Terdakwa III MUFIARDI Bin DAHAJARI yang kemudian dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain, Terdakwa telah membagikan sisa dana pungutan biaya pembuatan KTP tersebut masing-masing kepada Terdakwa I AHMAD AZHAR, selaku Staf Kecamatan Tebo Ulu sejumlah Rp. 4.075.000,00 (Empat Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan tanda bukti penyerahan berupa kwitansi bermaterai.

Sejumlah Rp. 4.075.000,00 (Empat Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) telah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa IX HAJRI Bin ISKAK, dengan dalih untuk digunakan sebagai biaya penyelenggaraan MTQ di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu.

Bahwa setelah pencairan dana BLT Tahap II dicairkan atau direalisasikan pada sekitar bulan September tahun 2008 untuk warga penerima BLT di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu, selanjutnya dengan maksud untuk dapat memperoleh hadiah Terdakwa IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD, Terdakwa V. HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN, Terdakwa VI. AZAN Bin ALI, Terdakwa VII. TARMIZI Bin BAKRI, dan Terdakwa VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN telah meminta pemotongan dana BLT terhadap warga penerima BLT masing-masing.

- Terdakwa IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD (Kadus Jambu I) telah meminta pemotongan dana BLT kepada warga penerima BLT di Dusun Jambu I masing-masing sejumlah Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) kepada : SASRIB Bin DAREUH, KALPI ALI HASAN, HAMZAH DARAZAK, SAUDAH Binti USMAN, ZAZI ABDULLAH, BATUL ZAMIN dan ZAIMAH USMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari 7 (Tujuh) orang penerima BLT tersebut, Terdakwa IV telah memperoleh pungutan dana sejumlah 7 x Rp. 30.000,00 = Rp. 210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang telah dinikmati oleh Terdakwa untuk kepentingan sendiri.
- Terdakwa V. HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN (Kadus Jambu II) telah meminta potongan dana BLT dari warga penerima BLT atas nama MUHAMMAD KUNENG sejumlah Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan telah diterima dinikmati oleh Terdakwa untuk kepentingannya sendiri.
- Terdakwa VI. AZAN Bin ALI (Kadus Jambu III) telah meminta pemotongan atas dana BLT dari warga penerima BLT atas nama LEMAN Bin RAHMAN sejumlah Rp. 30.000,00 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa.
- Terdakwa VII. TARMIZI Bin BAKRI (Kadus Bukit Kembang II) telah meminta pemotongan dana BLT dari warga penerima BLT sejumlah 17 (Tujuh Belas) orang masing-masing atas nama BALAWAI Bin SELIT, HADRI Bin RAHMAN, SALAMUDIN, HERMAN, EDI Alias EDI, EDI SUKINA, SINA MAOK, KHOMAINI, BUSTAMI, FITROS JOHAN, ABDUL YAZID, LENI MARDIANA, SUHAIMI Als SUHI, SUHAIMI Als SUHAIWARI, EDI SUSILO, YUSUF Bin A. SOMAD dan SARDINES, sejumlah 17 orang x Rp. 30.000,00 = Rp. 510.000,00 (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) yang telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa.
- Terdakwa VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN (Kadus Bukit Kembang I) telah meminta potongan dana BLT dari warga penerima BLT sejumlah 6 (enam) orang masing-masing atas nama BANA ABDULLAH, AHMAD RAZIK, A. PENDI HUSEIN, ZAHARA, SAMSINAR dan RAHMIN KARIM dan telah memperoleh dana sejumlah Rp. 180.000,00 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa total jumlah dana BLT yang telah dipotong oleh terdakwa-terdakwa selaku Kadus di Desa Jambu adalah sejumlah Rp. 960.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sehingga total pemotongan dana BLT yang telah dilakukan oleh terdakwa-terdakwa baik sebelum maupun setelah dicairkannya dana BLT tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sejumlah Rp. 9.780.000,00 + Rp. 960.000,00 = Rp. 10.790.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang seharusnya diterima oleh warga penerima BLT di Desa Jambu Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo.

Bahwa perbuatan dan tindakan Para Terdakwa yang telah menerima hadiah berupa sejumlah uang dari pemotongan dana BLT dari warga penerima BLT di Desa Jambu tersebut, pemberian hadiah berupa biaya pemungutan pembuatan KTP dan pemotongan dana penerimaan BLT tersebut diketahui oleh Para Terdakwa atau patut diduga bahwa pada saat pemotongan Dana BLT dan pemungutan biaya pengurusan KTP tersebut diberikan atau diserahkan oleh warga penerima BLT di Desa Jambu adalah karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa dalam pelaksanaan kegiatan penyerahan dana BLT selaku Kepala Desa dan Kepala Dusun sebagaimana diatur dan ditentukan dalam :

Petunjuk Teknis Program Bantuan langsung Tunai (BLT) untuk Rumah tangga Sasaran yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial RI pada angka 2 huruf (b) angka 7 huruf (b) dan (d) dan angka 8 huruf (a) yang menyatakan :

- “ Kepala Desa dan Lurah melalui musyawarah Rembug Desa melegalisir Kartu Kompensasi BBM(KKB)”.
- Kecamatan dan Desa memantau Mitra Kerja yang terlibat secara efektif dalam pendistribusian KKP (Kartu Kompensasi) BBM dan Penyaluran Dana BLT-RTS serta Pengendalian dan Pengamanan di lapangan.
- Kecamatan dan Desa menginformasikan (sosialisasi) Program BLT-RTS kepada Rumah Tangga Sasaran dan mendukung sosialisasi kepada masyarakat umum.
- Kewajiban Desa atau Kelurahan adalah membantu petugas Kantor Pos pada saat pengecekan daftar penerima BLT-RTS dan mendistribusikan KKB kepada Rumah Tangga Sasaran.

Perbuatan Para Terdakwa I. AHMAD AZHAR, Terdakwa II. SYAHRIL LUKMAN; III. MUFIARDI Bin DAHAJARI; IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD; V. HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN; VI. AZAN Bin ALI; VII. TARMIZI Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKRI; VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN serta Terdakwa IX. HAJRI Bin ISKAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDS–MATB/Ft.1/11/2009, yang diajukan / dibacakan dipersidangan para terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **Ahmad Azhar bin Dahlan**, terdakwa II. **Syahril Lukman bin H. Marjohan**, terdakwa III. **Mufiardi bin Dahajari**, terdakwa IV. **Bakhtiar bin Muhammad**, terdakwa V. **Husyairi als Botok bin Syahyin**, terdakwa VI. **Azan bin Ali**, terdakwa VII. **Tarmizi bin Bakri**, terdakwa VIII. **Abdul Rahman als Nambon bin Dahlan** dan terdakwa IX. **Hajri bin Iskak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan ke dua:-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I. **Ahmad Azhar bin Dahlan**, terdakwa II. **Syahril Lukman bin H. Marjohan**, terdakwa III. **Mufiardi bin Dahajari**, terdakwa IV. **Bakhtiar bin Muhammad**, terdakwa V. **Husyairi als Botok bin Syahyin**, terdakwa VI. **Azan bin Ali**, terdakwa VII. **Tarmizi bin Bakri**, terdakwa VIII. **Abdul Rahman als Nambon bin Dahlan** dan terdakwa IX. **Hajri bin Iskak** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;-----
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa I. **Ahmad Azhar bin Dahlan**, terdakwa II. **Syahril Lukman bin H. Marjohan**, terdakwa III. **Mufiardi bin Dahajari**, terdakwa IV. **Bakhtiar bin Muhammad**, terdakwa V. **Husyairi als Botok bin**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syahyin, terdakwa VI. Azan bin Ali, terdakwa VII. Tarmizi bin Bakri, terdakwa VIII. Abdul Rahman als Nambon bin Dahlan dan terdakwa IX. Hajri bin Iskak yaitu masing - masing sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair

3 (tiga) bulan kurungan;-----

4. Menghukum para terdakwa untuk membayar uang pengganti masing - masing sebesar Rp. 1.086.700,00 (satu juta delapan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda para terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

5. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah Photo copy surat pemberitahuan dari kantor camat Tebo Ulu yang ditandatangani atas nama camat Tebo Ulu Kasi Pemerintahan an. Firdaus Syukur, S.Pdi dengan nomor surat : 446/295/Sosial tertanggal 12 September 2008;-----
- 3 (tiga) lembar photo copy berita acara Musyawarah Desa membahas tentang surat dari kecamatan tentang pembuatan KTP bagi warga penerima BLT tetapi tidak memiliki KTP dengan dana biaya sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar photo copy kuitansi penyerahan biaya pembuatan KTP masyarakat Desa Teluk Kembang Jambu sebesar Rp. 4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Ahmad Azhar Nip. 430013771 bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy kuitansi setoran dari Kades TK Jambu sebesar Rp. 4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara MTQ an. Hajri bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);-----
- 1 (satu) lembar photo copy kuitansi upah cetak photo untuk 33 (tiga puluh tiga) orang sebagai persyaratan pembuatan KTP sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Kadus Jambu I Bahtiar;-----
- 1 (satu) lembar photo copy kuitansi pembuatan pas photo untuk persyaratan KTP 27 (dua puluh tujuh) orang sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Kadus Jambu II an. Husairi;-
- 1 (satu) lembar photo copy kuitansi upah cetak pas photo 35 (tiga puluh lima) orang sebagai persyaratan pembuatan KTP sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Kadus Jambu III an. Azan;-----
- 1 (satu) lembar photo copy kuitansi upah cetak photo untuk 28 (dua puluh delapan) orang sebagai persyaratan pembuatan KTP sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadus BK I. An. A. Rahman;-----
- 1 (satu) lembar upah cetak pas photo untuk 40 (empat puluh) orang sebagai persyaratan pembuatan KTP sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Kadus BK. II. An. Tarmizi;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;-----

6. Membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); ----

Menimbang , bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **Terdakwa I. AHMAD AZHAR, Terdakwa II. SYAHRIL LUKMAN; Terdakwa III. MUFIARDI Bin DAHAJARI; Terdakwa IV. BAKHTIAR Bin MUHAMMAD; Terdakwa V. HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN; Terdakwa VI. AZAN Bin ALI; Terdakwa VII. TARMIZI Bin BAKRI; Terdakwa VIII. ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN serta Terdakwa IX. HAJRI Bin ISKAK**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI”** sebagaimana AKWAAND KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan **apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;**
3. Menghukum masing-masing terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar :
 - Terdakwa II Syahril Lukman menerima bagian Rp. 3.423.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;
 - Terdakwa IV BAKHTIAR Bin MUHAMMAD diberikan bagian sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa V HUSAIRI Als BOTOK Bin SYAHRIN diberikan bagian sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa VI AZAN Bin ALI diberikan bagian sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa VII TARMIZI Bin BAKRI diberikan bagian sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa VIII ABDUL RAHMAN Als NAMBON Bin DAHLAN diberikan bagian sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Terdakwa IX HAJRI Bin ISKAK, menerima sejumlah Rp. 4.075.000,00 (empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Jika tidak dibayar uang pengganti tersebut paling lama **1 (satu)** bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dalam hal para terdakwa tersebut **tidak** mempunyai harta benda yang mencukupi untuk **membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;**

4. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Photo copy surat pemberitahuan dari kantor camat Tebo Ulu yang ditandatangani atas nama camat Tebo Ulu Kasi Pemerintahan an. Firdaus Syukur, S.Pdi dengan nomor surat : 446/295/Sosial tertanggal 12 September 2008;
 - 3 (tiga) lembar photo copy berita acara Musyawarah Desa membahas tentang surat dari kecamatan tentang pembuatan KTP bagi warga penerima BLT tetapi tidak memiliki KTP dengan dana biaya sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar photo copy kuitansi penyerahan biaya pembuatan KTP masyarakat desa Teluk Kembang Jambu sebesar Rp. 4.075.000,00 (empat juta tujuh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Ahmad Azhar Nip. 430013771 bermaterai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar photo copy kuitansi setoran dari Kades TK Jambu sebesar Rp. 4.075.000,00 (empat juta tujuh lima ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh bendahara MTQ an. Hajri bermaterai Rp. 6000,00 (enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar photo copy kuitansi upah cetak photo untuk 33 (tiga puluh tiga) orang sebagai persyaratan pembuatan KTP sebesar Rp. 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Kadus Jambu I Bahtiar;
- 1 (satu) lembar photo copy kuitansi pembuatan pas photo untuk persyaratan KTP 27 (dua puluh tujuh) orang sebesar Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Kadus Jambu II an. Husairi;
- 1 (satu) lembar photo copy kuitansi upah cetak pas photo 35 (tiga puluh lima) orang sebagai persyaratan pembuatan KTP sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Kadus Jambu III an. Azan;
- 1 (satu) lembar photo copy kuitansi upah cetak photo untuk 28 (dua puluh delapan) orang sebagai persyaratan pembuatan KTP sebesar Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibuat dan ditandatangani oleh Kadus BK I. An. A. Rahman;
- 1 (satu) lembar upah cetak pas photo untuk 40 (empat puluh) orang sebagai persyaratan pembuatan KTP sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh Kadus BK. II. An. Tarmizi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

9. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 12 Mei 2010 Nomor : 120/Pid.B/2009/PN.Tebo para terdakwa pada tanggal 17 Mei 2010 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2010 telah mengajukan permintaan banding dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Mei 2010 dan kepada para terdakwa pada tanggal 24 Mei 2010 dengan sepatutnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal Mei 2010 dan Penasehat Hukum para terdakwa tanggal 21 Juni 2010 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Juni 2010 dengan semestinya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Juni 2010 dan telah diberitahukan kepada para terdakwa tertanggal 15 Juni 2010 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut (inzage) terhitung mulai tanggal 11 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Juni 2010 selama 7 (tujuh) hari kerja ; -----

Menimbang, bahwa permintaan pemerikaaan dalam tingkat banding oleh penuntut umum dan para terdakwa tersebut diatas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara ; -----
serta syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam Undang –Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari para terdakwa tertanggal 27 Mei 2010 serta memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa II,III dan IV tertanggal 21 Juni 2010 dan kontra memori banding tanggal 04 Juni 2010 dari Jaksa Penuntut Umum serta berkas perkara dan turunan sah putusan Pengadilan Negeri Tebo 12 Mei 2010 Nomor : 120/Pid.B/2009/PN.Tebo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut , sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tebo 12 Mei 2010 Nomor : 120/Pid.B/2009/PN.Tebo yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa karena para terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan Undang-Undang yang bersangkutan khususnya pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana,pasal UU No 8 Tahun 1981 , dan ketentuan –ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 12 Mei 2010 Nomor :120/Pid.B/2009/PN.Tebo yang dimintakan banding tersebut ;

- Menghukum Para terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lim ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Selasa** tanggal **28 September 2010** oleh kami **ANWAR M.NOER,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **PARTOMUAN SIHOMBING,SH.MH** dan **RESPATUN WISNU WARDOYO,SH.** masing –masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **05 Juli 2010** **Nomor : 65/Pen/Pid/2010/PT.JBI** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta AFRILINDRU, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

PARTOMUAN SIHOMBING,SH.MH

ANWAR M.NOER,SH

RESPATUN WISNU WARDOYO,SH.

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)